



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR 140/14/kpts/WN – IU/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (B K L)
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Lansia dalam penanganan Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, maka perlu dibentuk wadah kegiatan Bina Keluarga Lansia;
 - b. Bahwa Pembinaan Lanjut Usia diperlukan penanganan terpadu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara,Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kelompok BKL **“REMBULAN SENJA “** Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura dengan susunan keangotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok BKL sebagaimana dictum **KESATU** mempunyai tugas untuk dapat mengakses pelayanan informasi tentang Bina Keluarga Lansia (BKL);

- KETIGA** : Dalam Melaksanakan Tugas Kelompok BKL Sebagaimana dictum KESATU bertanggung Jawab Kepada Wali Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 13 Januari 2020



Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/14/Kpts/WN – IU/2020
Tanggal : 13 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (B K L)
Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020

**SUSUNA PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
“ REMBULAN SENJA “
NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA**

Nama Kelompok : **BKL “ REMBULAN SENJA “**
Susunan
Penanggung Jawab : AHMAD ZUHRI
Pengurus Kelompok
Ketua : DEWI YULIMARNI
Sekretaris : YULIATUN
Bendahara : RIYEM
Kader : ISOSMAWATI
NURBAITI
AVI DWI

Anggota : ERNITA
ZURaida
DEWI YULIMARNI
TUMINAH
YULIATUN
SUHARTI
ERMAWATI
ENI YUMI ASTUTI
RIYEM
AFNELIS

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 13 Januari 2020



